

# BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BINTAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bintan pengaturan perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi, dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:.....

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

8.Perumahan.....

- 8. Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- 9. Perumahan formal adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum yang dibangun oleh badan usaha yang bergerak di bidang perumahan. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- 12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- 14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

- 19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- 20. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang
- 21. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, bangunan gedung sesuai dan/atau merawat dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 22. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 25. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- 26. Kearifan lokal adalah nilai nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- 27. Tipologi adalah pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis.

#### BAB II

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. Pola-Pola Penanganan;
- e. Pengelolaan;
- f. penyediaan tanah;
- g. tugas dan kewajiban pemerintah daerah;
- h. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal; serta
- i. pendanaan dan sistem pembiayaan

#### BAB III

# KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu.....

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan dan pelantar;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan/atau
  - g. proteksi kebakaran.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b.tidak.....

- b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan/atau
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan gedung;
  - d. kesehatan bangunan gedung;
  - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
  - f. kemudahan bangunan gedung.

(1) Dalam hal daerah belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

#### Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
  - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

(3)Tidak.....

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. ketidaktersediaan drainase;
  - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
  - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
  - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

a.pemeliharaan.....

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
  - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
  - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
  - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3)Sistem persampahan tidak memenuhi pengelolaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kondisi merupakan dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan;
  - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidak tersediaan:
  - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
  - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak ter sedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
  - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. alat pemadam api ringan (APAR);
  - b. mobil pompa;
  - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya

#### Bagian Kedua

## Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

a.di atas.....

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran;
- d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

#### **BAB IV**

## PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

#### Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.

(2)Pengawasan.....

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pembangunan; dan
  - c. tahap pemanfaatan.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
  - keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
  - c. kesesuaian terhadap dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan dan pelantar;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;

e.pengelolaan.....

- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan dan pelantar;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a.kondisi.....

- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
- b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman ;
- c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3)Pemantauan.....

- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani.
  - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan;
  - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
  - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh barus sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

#### Paragraf 2

#### Pendampingan

#### Pasal 26

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

(2)Pendampingan....

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

#### Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
  - a. fisik; dan
  - b. non-fisik.

- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
  - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
  - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
  - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
  - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
  - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
  - fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
  - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
  - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

d.pendampingan.....

- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental:
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Informasi

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

#### BAB V

# PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Penetapan Lokasi

#### Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(4)Penetapan....

- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (6) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
  - a. satuan perumahan dan permukiman;
  - b. kondisi kekumuhan;
  - c. legalitas lahan; dan
  - d. pertimbangan lain.

#### Pasal 36

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3)Untuk....

- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa.

#### Pasal 38

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemu kenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

(2)Identifikasi.....

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 39

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah sesuai peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

#### Pasal 40

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;

- b. kependudukan;
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- d. Legalitas Kependudukan
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
  - a. fungsi strategis daerah; atau
  - b. bukan fungsi strategis daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 200 jiwa/ha;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 400 jiwa/ha;
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Legalitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d merupakan pertimbangan lain untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas lahan; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
  - a. kumuh kategori ringan;
  - b. kumuh kategori sedang; dan
  - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
  - a. status lahan legal; dan
  - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2)Tabel.....

- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Penanganan

#### Pasal 44

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan melalui tahap:

a.persiapan....

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep penanganan; dan f.penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### BAB VI

#### POLA-POLA PENANGANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 45

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.

(5)Pelaksanaan....

- (5) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan/ atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain :
  - a. Hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. Kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (6) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (7) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (8) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah
- (10) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah
- (11) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.

(12) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 46

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

#### Pasal 47

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh campuran dari tipologi diatas air, ditepi air dan di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air, karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air, kelestarian air dan tanah, karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

#### Bagian Kedua

#### Pemugaran

#### Pasal 48

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

#### Bagian Ketiga

#### Peremajaan

#### Pasal 50

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah,prasarana, sarana,dan/atau utilitas umum.

(3)Peremajaan....

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 50 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat.....

#### Bagian Keempat

#### Pemukiman Kembali

#### Pasal 52

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

#### Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat pada perumahan dan pemukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan perundang-undangan;

b.proses.....

- b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
- f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Mekanisme pola penanganan diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII PENGELOLAAN Bagian Kesatu

# Umum

# Pasal 54

- (1) Pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.Pembentukan.....

- a. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat;
- b. Pemeliharaan dan perbaikan.

# Bagian Kedua

# Pembentukan kelompok swadaya masyarakat;

#### Pasal 55

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
  - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
  - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (6) kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Bagian Ketiga ....

# Bagian Ketiga

# Pemeliharaan

# Pasal 56

- (1) Pemeliharaan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

# Bagian Keempat

# Perbaikan

# Pasal 57

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

# BAB VIII

#### PENYEDIAAN TANAH

# Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

#### Pasal 59

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IX

# TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

# Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 60

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.

# Bagian Kedua

# Tugas Pemerintah Daerah

# Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas :
  - a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
  - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta

h.Memfasilitasi.....

- h. Memfasilitasi proses penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah ditetapkan melalui keputusan bupati.

# Bagian Kedua

# Kewajiban Pemerintah Daerah

# Pasal 62

- (1) Kewajiban Pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
  - b. pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
  - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b.memberikan....

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang,penataan bangunan dan lingkungan, perizinan serta standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

# Pasal 63

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi;
  - b. penanganan; dan
  - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
  - melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
  - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan Bupati; dan
  - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

c.melaksanakan....

- c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
  - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

# Bagian Keempat

# Pola Koordinasi

# Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
  - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;
  - melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
  - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

# BAB X

# POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

# Bagian Kesatu Pola Kemitraan

# Pasal 65

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
  - a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
  - kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
  - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
  - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
  - c. perencanaan dan pelaksanaan pola kerjasama pemerintah dan swasta untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bagian Kedua Peran Masyarakat Paragraf 1

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

# Paragraf 2

# Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 69

- (1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. partisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

- (2) Dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, masyarakat dapat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam proses pemugaran,peremajaan dan/atau pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan /atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan dan/ atau pemukiman kembali;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan dan /atau pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;

- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan dan /atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan /atau pemukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran peremajaan dan /atau pemukiman kembali;
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

# Paragraf 3

# Kelompok Swadaya Masyarakat

# Pasal 72

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga

# Kearifan Lokal

## Pasal 73

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB XI

# PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

# Pasal 74

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c.sumber.....

- c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
- (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

# BAB XII

# INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 75

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian kompensasi; dan/atau
  - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan
- (4) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada badan hukum dan MBR yang melaksanakan kegiatan yang tidak sejalan dengan kawasan permukiman dan/atau melanggar tertib kawasan permukiman.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;

b.pembatasan....

- b. pembatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pengenaan kompensasi; dan/atau
- d. pengenaan sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (6) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII Larangan Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
  - b. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman;
  - c. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;
  - d. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (2) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
- (3) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya;
- (4) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman;

(5)Badan....

(5) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

# **BAB XIV**

# SANKSI ADMINISTRASI

# Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

# BAB XV

# KETENTUAN PENYIDIKAN

# Pasal 78

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;

b.Melakukan.....

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
- c. Meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# BAB XVI KETENTUAN PIDANA

# Pasal 79

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)Tindak.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk kekas Daerah.

# **BAB XVII**

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 80

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

# BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 81

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 APRIL 2017 BUPATI BINTAN,

> > ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 APRIL 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 2/7/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NURHAYATI NIP.19750417 200003 2 006

# PENJELASAN ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2017

# **TENTANG**

# PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

# I. UMUM

Peraturan daerah ini berisikan ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang meliputi kriteria kekumuhan yang ditinjau dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang,kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat serta aspek peranan masyarakat, pembinaan pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan permukiman dan perumahan yang layak huni yang bebas dari kekumuhan serta lingkkungan yang bersih yang menjamin keselamatam, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pengaturan mengenai kriteria kumuh dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami lebih rinci kriteria dari kumuh tersebut, Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kimuh pemerintah/pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, Pola-pola penanganan tersebut meliputi : pemugaran, peremajaan, permukiman kembali, pelaksanaannya harus memperhatikan Hak kepadatan masyarakat terdampak kondisi ekologi lokasi, kondisi ekonomi dan budaya masyarakat terdampak.

Ruang lingkup peraturan daerah ini berisi tentang kriteria, tipologi permukiman kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang baru. Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah serta pola kemitraan dan peran serta masyarakat serta kearifan local daerah setempat. Kriteria permukiman kumuh dan perumahan kumuh ini meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari Bangunan gedung, jalan

lingkungan,penyediaan air, drainase lingkungan ,pengelolahan persampahan, proteksi kebakaran.

Dalam peraturan daerah ini berisikan tipologi kumuh dan permukiman kumuh yang merupakan pengelompokan permukiman kumuh dan perumahan kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis yang terdiri dari permukiman kumuh dan perumahan kumuh diatas air, ditepi air, didaratan, diperbukitan, didaerah bencana.

Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan peningkatan permukiman kumuh dan perumahan kumuh, sedangkan kekuatan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan perbup dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah ini.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2) huruf b khusus lokasi kumuh yang berada pada kawasan dengan tipologi ditepi air dan diatas air maka jalan lingkungan yang dimaksud dapat berupa jalan pelantar sebagai akses penghubung antar rumah, dan akses keluar kawasan permukiman serta adanya tambatan perahu ditepian jalan pelantar yang dimaksud.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

```
Pasal 10

Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bintan meliputi campuran dari tipologi diatas air, ditepi air, di dataran dan didaerah rawan bencana

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) yang dimaksud dengan perizinan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Pemantauan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah oleh Lurah, Camat, Satpol Pamong Praja, serta SKPD terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Bintan.

Ayat (2) Pemantauan dengan melibatkan peran masyarakat adalah masyarakat baik perseorangan maupun melalui wadah RT, RW, Kelompok masyarakat yang diakui di lingkungan setempat (KSM, BKM, LPM, karang taruna, Majlis taklim, dll)

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (3)

Keputusan Bupati Kabupaten Bintan tentang penetapan lokasi kawasan kumuh menjelaskan bahwa pola penanganan untuk kawasan kumuh di

Bintan Timur, Bintan Utara dan Teluk Bintan meliputi permukiman kembali atau legalitas lahan dan peremajaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (4)

Yang termasuk perumahan dan permukiman swadaya adalah perumahan dan permukiman yang berada diatas air dan ditepi air yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya berupa permukiman pesisir tradisional.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a:

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, alas hak, sporadik, akte jual beli, dan akte/bukti kepemilikan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bintan sebagian besar berada pada tipologi ditepi air/ kawasan pesisir untuk itu pemanfaatan kawasan tersebut harus mengacu pada UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagian besar kawasan permukiman kumuh berada dikawasan yang tidak sebenarnya diperuntukan untuk kawasan permukiman, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kearifan lokal yang ada sehingga tetap tidak menghilangkan identitas dari kawasan tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Terkait penyediaan lahan di Kabupaten Bintan perlu mempertimbangkan kondisi eksisting dan historis lahan serta proses penyediaan tanah yang baku di Kabupaten Bintan. Mempertimbangkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyediaan tanah atau peraturan terkait lainnya yang berlaku di Kabupaten Bintan.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat 2 Huruf (c)

sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bintan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional mengacu pada dokumen RP2KPKP dan Memorandum Program yang tertuang dalam Dokumen RPIJM Kabupaten Bintan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat 2 Huruf (c)

perencanaan dan pelaksanaan pola kerjasama pemerintah dan swasta untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan pola konsesi yaitu pengelolaan diserahkan kepada swasta tetapi kepemilikan aset masih di tangan pemerintah dan pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah setelah seluruh jangka waktu yang diperjanjikan selesai.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Kearifan Lokal disesuaikan dengan kearifan lokal yang berkembang disetiap kawasan yang ada di kabupaten bintan serta mempertimbangkan rekomendasi dari LAM selaku perwakilan dari lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Bintan.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 27

# LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 4 APRIL 2017

# FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT I	SIAN
A. DATA SURV	<u>EYOR</u>
Nama Surveyor	•
Jabatan	:
Alamat	·
No. Telp.	:
Hari/Tanggal S	urvei :
B. DATA RESP	<u>ONDEN</u>
Nama Respond	en:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal P	engisian :
C. DATA UMUI	M LOKASI
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki	-Laki :
Jumlah Pere	mpuan :
Jumlah Kelu	arga :
Administratif:	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:

Provinsi	:	
Permasalahan	<b>:</b>	
Potensi	:	
Tipologi	:	
Peta Lokasi	:	
<u>D. KONDISI B</u>	<u>ANGUNAN</u>	
1. Ketidak	teraturan Ba	ngunan
Kesesua	aian	76% - 100% bangunan pada lokasi
bentuk,	besaran,	tidak memiliki keteraturan
perletak	kan dan	51% - 75% bangunan pada lokasi
tampila	n	tidak memiliki keteraturan
bangun	an	OE0/ F00/ hangunan nada lalvasi
dengan	arahan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
RDTR		tidak ilicililiki keteraturan
		_
Kesesua	aian tata	76% - 100% bangunan pada lokasi
bangun	an dan	tidak memiliki keteraturan
tata kua	alitas	51% - 75% bangunan pada lokasi
lingkun	gan	tidak memiliki keteraturan
dengan	arahan	25% - 50% bangunan pada lokasi
RTBL		tidak memiliki keteraturan
Mohon d	dapat dilampi	irkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan
banguna	an pada lokas	i.
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Mohon d	dapat dilampi	rkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan
penataar	n bangunan	
penataar 		

2. Tingkat Kepadatar	ı Ba	ngunan
Nilai KDB rata-	:	
rata bangunan		
Nilai KLB rata-	:	
rata bangunan		
Nilai Kepadatan	:	
bangunan rata-		
rata		
Kesesuaian		76% - 100% kepadatan bangunan
tingkat		pada lokasi tidak sesuai ketentuan
kepadatan		51% - 75% kepadatan bangunan
bangunan (KDB,		pada lokasi tidak sesuai ketentuan
KLB dan		
kepadatan		OFO/ FOO/ Irong datas has garees
bangunan)		25% - 50% kepadatan bangunan
dengan arahan		pada lokasi tidak sesuai ketentuan
RDTR dan RTBL		
bangunan pada lok	asi.	kan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan
	eng	an Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan		pengendalian dampak lingkungan
bangunan gedung		
yang telah diatur		pembangunan bangunan gedung di
		atas dan/atau di bawah tanah, air
		dan/atau prasarana/sarana umum
		keselamatan bangunan gedung
		kesehatan bangunan gedung
		kenyamanan bangunan gedung
		kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan		76% - 100% bangunan pada lokasi
gedung pada		tidak memenuhi persyaratan teknis
perumahan dan		51% - 75% bangunan pada lokasi
permukiman		tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% bangunan pada lokasi
		tidak memenuhi persyaratan teknis

	knis bangunan pada lokasi.
Mahan danat dilamai	when Delaymon rooms maniedi maiahan manaramat
	rkan Dokumen yang menjadi rujukan persyarat
teknis bangunan	
CONDISI JALAN LINGKU	
l. Cakupan Jaringan Pe	
Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan	jaringan jalan lingkungan
Permukiman yang	51% - 75% area tidak terlayani oleh
dilayani oleh	jaringan jalan lingkungan
Jaringan Jalan	25% - 50% area tidak terlayani oleh
Lingkungan	jaringan jalan lingkungan
Mohon dapat dilampir jalan lingkungan pada	
jalan lingkungan pada	lokasi.
jalan lingkungan pada	Jalan
jalan lingkungan pada	Jalan  jalan perkerasan lentur
jalan lingkungan pada	Jalan  jalan perkerasan lentur  jalan perkerasan kaku
jalan lingkungan pada	Jalan  jalan perkerasan lentur  jalan perkerasan kaku  jalan perkerasan kombinasi
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan	Jalan  jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi jalan tanpa perkerasan
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan  Kualitas permukaan	Jalan  jalan perkerasan lentur  jalan perkerasan kaku  jalan perkerasan kombinasi  jalan tanpa perkerasan  76% - 100% area memiliki kualitas
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan  Kualitas permukaan	Jalan  jalan perkerasan lentur  jalan perkerasan kaku  jalan perkerasan kombinasi  jalan tanpa perkerasan  76% - 100% area memiliki kualitas  permukaan jalan yang buruk
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan  Kualitas permukaan	Jalan  jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi jalan tanpa perkerasan  76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan  Kualitas permukaan	Jalan  jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi jalan tanpa perkerasan  76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
jalan lingkungan pada  2. Kualitas Permukaan  Jenis permukaan  jalan  Kualitas permukaan  jalan	Jalan  jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi jalan tanpa perkerasan  76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas

<u>F. KONDISI PENYEDIAAN AII</u>	<u>R MINUM</u>
1. Ketidaktersediaan Aks	es Aman Air Minum
Akses aman terhadap	76% - 100% populasi tidak dapat
air minum (memiliki	mengakses air minum yang aman
kualitas tidak	51% - 75% populasi tidak dapat
berwarna, tidak	mengakses air minum yang aman
berbau, dan tidak	25% - 50% populasi tidak dapat
berasa)	mengakses air minum yang aman
Mohon dapat dilampirka	an 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum
yang dapat diakses mas	yarakat.
2. Tidak Terpenuhinya Ke	ahutuhan Air Minum
Kapasitas	76% - 100% populasi tidak terpenuhi
pemenuhan	kebutuhan air minum minimalnya
kebutuhan (60	51% - 75% populasi tidak terpenuhi
L/hari)	kebutuhan air minum minimalnya
<i>L</i> / 11a11)	25% - 50% populasi tidak terpenuhi
	kebutuhan air minum minimalnya
	Kebutunan an minum minimaniya
Mohon dapat dilamp	irkan 1 foto yang memperlihatkan kurang
terpenuhinya kebutuhar	n air minum pada lokasi.
	<u>-</u>
G. KONDISI DRAINASE LING	IZTINIC A N
1. Ketidakmampuan Men	
Genangan yang	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam
terjadi	dan terjadi 2 x setahun)
terjaar -	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2
	jam dan terjadi 2 x setahun)
	jani dan terjadi 2 x setandi)
Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan
Duas Ochangan	>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	51% - 75% area terjadi genangan
	>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	25% - 50% area terjadi genangan
	>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	John, La Jam dan La A bottandin

<del>-</del>	kan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada
lokasi tersebut (bila ada	).
. Ketidaktersediaan Dra	inase
saluran tersier	76% - 100% area tidak tersedia
dan/atau saluran	drainase lingkungan
lokal pada lokasi	51% - 75% area tidak tersedia
	drainase lingkungan
	25% - 50% area tidak tersedia
	drainase lingkungan
36 1 1 4 11 1 1	
-	kan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier
dan/ atau saluran lokal	pada lokası.
. Tidak Terpeliharanya l	Drainase 
Jenis pemeliharaan	Pemeliharaan rutin
saluran drainase	Pemeliharaan berkala
yang dilakukan	
Pemeliharaan	76% - 100% area memiliki drainase
drainase dilakukan	lingkungan yang kotor dan berbau
pada	51% - 75% area memiliki drainase
pada	lingkungan yang kotor dan berbau
	25% - 50% area memiliki drainase
	25% - 50% area memiliki drainase
	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
Mohon dapat dilamp	lingkungan yang kotor dan berbau
-	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
Mohon dapat dilamp pemeliharaan drainase j	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase <sub>l</sub>	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase <sub>l</sub>	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pada lokasi.
pemeliharaan drainase j	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pada lokasi. engan Sistem Drainase Perkotaan
pemeliharaan drainase j	lingkungan yang kotor dan berbau irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pada lokasi.  engan Sistem Drainase Perkotaan  Saluran primer


Ketidakterhubungan	76% - 100% drainase lingkungan
saluran lokal dengan	tidak terhubung dengan hirarki di
saluran pada hirarki	atasnya
di atasnya	51% - 75% drainase lingkungan tidak
	terhubung dengan hirarki di atasnya
	25% - 50% drainase lingkungan tidak
	terhubung dengan hirarki di atasnya
Mohon dapat dila	mpirkan 1 foto yang memperlihatkan
ketidakterhubungan sal	uran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya
pada lokasi.	
5. Kualitas Konstruksi Di	ainase
Jenis konstruksi	Saluran tanah
drainase	Saluran pasang batu
	Saluran beton
Kualitas Konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas
	kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas
	kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas
	kontrsuksi drainase lingkungan buruk
Mohon dapat dilampirka	an 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi
drainase yang buruk pa	da lokasi.
H. KONDISI PENGELOLAAN	AIR LIMBAH
1. Sistem Pengelolaan Air	Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem pengolahan	76% - 100% area memiliki sistem
air limbah tidak	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
memadai	standar teknis
(kakus/kloset yang	51% - 75% area memiliki sistem
tidak terhubung	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
dengan tangki septik	standar teknis
/ IPAL)	25% - 50% area memiliki sistem
	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
	standar teknis

Mohon dapat dilampir	kar	ı l dokumen memperlihatkan / menjelaskan
sistem pengelolaan air li	imt	pah pada lokasi.
	• • • • •	
2. Prasarana dan Sarana	Air	Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan		Kloset Leher Angsa Yang Terhubung
Sarana Pengolahan		Dengan Tangki Septik
Air Limbah yang Ada		Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan
Pada Lokasi		Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak
Sarana Pengolahan		memenuhi persyaratan teknis
Air Limbah dengan		51% - 75% area memiliki prasarana dan
persyaratan teknis		sarana pengelolaan air limbah yang tidak
		memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan
		sarana pengelolaan air limbah yang tidak
		memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirk	an	1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana
dan sarana pengolaha	n a	air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi
persyaratan tenis.		
	• • • •	
I. KONDISI PENGELOLAAN P	ER	SAMPAHAN
1. Prasarana dan Sarana I	Per	sampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan		Tempat Sampah
Sarana Persampahan		tempat pengumpulan sampah (TPS) atau
yang Ada Pada		TPS 3R
Lokasi		gerobak sampah dan/atau truk sampah
		tempat pengolahan sampah terpadu
		(TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesusian		76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan		sarana pengelolaan persampahan tidak
Sarana Persampahan		memenuhi persyaratan teknis
dengan Persyaratan		51% - 75% area memiliki prasarana dan
Teknis		sarana pengelolaan persampahan tidak

	memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan
	sarana pengelolaan persampahan tidak
	memenuhi persyaratan teknis
-	kan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
prasarana dan sarana	persampahan pada lokasi yang tidak memenuh
persyaratan teknis.	
2. Sistem Pengelolaan Pe	ersampahan Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem persampahan	76% - 100% area memiliki sistem
(pemilahan,	pengelolaan persampahan yang tidak
pengumpulan,	sesuai standar teknis
pengangkutan,	51% - 75% area memiliki sistem
pengolahan)	pengelolaan persampahan yang tidak
	sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem
	20% down and memmin sistem
	pengelolaan persampahan yang tidak
Mohon dapat dilampir	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
sarana persampahan p	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.
sarana persampahan p	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
sarana persampahan p	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
sarana persampahan p	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya  Jenis pemeliharaan  Sarana dan  Prasarana  Pengelolaan	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya  Jenis pemeliharaan  Sarana dan  Prasarana  Pengelolaan	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya  Jenis pemeliharaan  Sarana dan  Prasarana  Pengelolaan  Persampahan yang  dilakukan	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  rkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin  Pemeliharaan berkala
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Pemeliharaan Sarana	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  Ekan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin Pemeliharaan berkala  76% - 100% area memiliki sarpras
sarana persampahan p  3. Tidak Terpeliharanya Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  Ekan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin  Pemeliharaan berkala  76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
sarana persampahan p  B. Tidak Terpeliharanya Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  Ekan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dar ada lokasi.  Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Pemeliharaan rutin Pemeliharaan berkala  76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara  51% - 75% area memiliki sarpras

Mohon dapat dilamp	irkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase p	oada lokasi.
J. KONDISI PROTEKSI KEBA	AKARAN
	em Proteksi Secara Aktif dan Pasif
Prasarana Proteksi	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
Kebakaran	jalan lingkungan yang memadai untuk
Lingkungan yang ada	sirkulasi kendaraan pemadam
	kebakaran
	sarana komunikasi
	data tentang sistem proteksi kebakaran
	bangunan pos kebakaran
l	
Ketidaktersediaan	76% - 100% area tidak memiliki
Prasarana Proteksi	prasarana proteksi kebakaran
Kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki
	prasarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki
	prasarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirk	kan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
sistem Proteksi kebakar	an pada lokasi/
2. Ketidaktersediaan Sara	ana Proteksi Kebakaran
Sarana Proteksi	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kebakaran	mobil pompa
Lingkungan yang ada	mobil tangga
	peralatan pendukung lainnya
Ketidaktersediaan	76% - 100% area tidak memiliki sarana
Sarana Proteksi	proteksi kebakaran
Kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki sarana
	proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki sarana
	proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampir	kan 1 foto yang sumber pasokan air untuk
pemadaman di lokasi.	

### I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI BINTAN, ttd

APRI SUJADI



#### LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 4 APRIL 2017

# FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

#### ASPEK **KRITERIA INDIKATOR** PARAMETER NILAI SUMBER DATA A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN 1. KONDISI a. Ketidak Dokumen • Tidak memenuhi • 76% - 100% **BANGUNAN** RDTR & teraturan ketentuan tata bangunan pada **GEDUNG** lokasi tidak RTBL, Bangunan bangunan dalam RDTR, meliputi memiliki Format keteraturan Isian, pengaturan bentuk, Obsevasi 3 besaran, perletakan, •51% - 75% dan tampilan bangunan pada bangunan pada suatu lokasi tidak zona; dan/atau memiliki • Tidak memenuhi keteraturan ketentuan tata •25% - 50% bangunan dan tata bangunan pada kualitas lingkungan lokasi tidak dalam RTBL, meliputi memiliki pengaturan blok keteraturan lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. <u>•76</u>% - 100% b. Tingkat •KDB melebihi Dokumen RDTR & Kepadatan ketentuan RDTR, bangunan

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
						DATA
		Bangunan	dan/atau RTBL;	memiliki		RTBL,
			•KLB melebihi ketentuan	lepadatan tidak		Dokumen
			dalam RDTR, dan/atau	sesuai ketentuan		IMB,
			RTBL; dan/atau	•51% - 75%	3	Format
			•Kepadatan bangunan	bangunan		Isian,
			yang tinggi pada lokasi,	memiliki		Peta
			yaitu:	lepadatan tidak		Lokasi
			o untuk kota	sesuai ketentuan		
			metropolitan dan			
			kota besar ≥ 250	•25% - 50%	1	
			unit/Ha	bangunan 		
			o untuk kota sedang	memiliki		
			dan kota kecil <u>&gt;</u> 200	lepadatan tidak		
			unit/Ha	sesuai ketentuan		
		c. Ketidak	Kondisi bangunan pada	•76% - 100%		Wawanca
		sesuaian	lokasi tidak memenuhi	bangunan pada		ra,
		dengan	persyaratan:	lokasi tidak	_	Format
		Persyaratan	•pengendalian dampak	memenuhi	5	Isian,
		Teknis	lingkungan	persyaratan		Dokumen
		Bangunan	•pembangunan	teknis		IMB,
			bangunan gedung di	•51% - 75%		Observasi
			atas dan/atau di	bangunan pada		
			bawah tanah, air	lokasi tidak	3	
			dan/atau	memenuhi	3	
			prasarana/sarana	persyaratan		
			umum	teknis		
			•keselamatan bangunan			
			gedung	•25% - 50%		
			•kesehatan bangunan	bangunan pada		
			gedung	lokasi tidak	1	
			•kenyamanan	memenuhi	1	
			bangunan gedung	persyaratan		
			•kemudahan bangunan	teknis		
			gedung			
2.	KONDISI	a. Cakupan	Sebagian lokasi	•76% - 100% area		Wawanca
	JALAN	Pelayanan	perumahan atau	tidak terlayani	5	ra,
	LINGKUNGAN	Jalan	permukiman tidak	oleh jaringan		Format

		INDIKATOR	PARAMETER		SUMBER
					DATA
	Lingkungan	terlayani dengan jalan lingkungan yang	jalan lingkungan •51% - 75% area		Isian, Peta
		sesuai dengan ketentuan teknis	tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	Lokasi, Observasi
			•25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
la l	D. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi	•76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawanca ra,
		perumahan atau permukiman	•51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	Format Isian, Peta Lokasi,
			•25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	Observasi
3. KONDISI  PENYEDIAAN  AIR MINUM	l. Ketidak tersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas	•76% - 100%  populasi tidak  dapat mengakses  air minum yang  aman	5	Wawanca ra, Format Isian, Observasi
		tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	•51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			•25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
2	2. Tidak Terpenuhi nya	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau	•76% - 100%  populasi tidak  terpenuhi	5	Wawanca ra, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
	Kebutuhan Air Minum	permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60	kebutuhan air minum minimalnya		Isian, Observasi
		liter/orang/hari	•51% - 75%		
			populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			•25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNG AN	a. Ketidak mampuan Mengalirka n Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul> <li>76% - 100% area terjadi genangan &gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>51% - 75% area terjadi genangan &gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>25% - 50% area terjadi genangan &gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> </ul>	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
	b. Ketidakters ediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	•76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan •51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
			•25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan •76% - 100%	1	
		Saluran drainase	drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	
	c. Ketidakterh ubungan dengan Sistem Drainase	lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak	•51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS,
	Perkotaan	dapat mengalir dan menimbulkan genangan	atasnya  •25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	Observasi
	d. Tidak Terpelihara nya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	•76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau		Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS,
		<ul><li>pemeliharaan rutin; dan/atau</li><li>pemeliharaan berkala</li></ul>	•51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	Observasi
			•25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi	•76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	
		drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	•51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		kerusakan  • 25  m  ko  di  lir  bu	•25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	1. Sistem Pengelolaar Air Limbah Tidak Sesuai	Pengelolaan air limbah  pada lokasi perumahan  atau permukiman tidak  memiliki sistem yang  memadai, yaitu	•76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawanca
	Standar Teknis	kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun	•51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		terpusat.	•25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaar Air Limbah Tidak	limbah pada lokasi	•76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyarat an teknis	5	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
	Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul> <li>kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	•51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis •25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	Observasi
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampaha n Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:  • tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;  • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;  • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan  • tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	•76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  •51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  •25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK		KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
						DATA
	b.	Sistem	Pengelolaan	•76% - 100% area	5	Wawanca
		Pengelolaan	persampahan pada	memiliki sistem		ra,
		Persampaha	lingkungan perumahan	persampahan		Format
		n yang	atau permukiman tidak	tidak sesuai		Isian,
		Tidak	memenuhi persyaratan	standar		Peta RIS,
		Sesuai	sebagai berikut:	•51% - 75% area		Observasi
		Standar	• pewadahan dan	memiliki sistem		
		Teknis	pemilahan domestik;	persampahan	3	
			• pengumpulan	tidak sesuai		
			lingkungan;	standar		
			• pengangkutan	•25% - 50% area		
			lingkungan;	memiliki sistem		
			• pengolahan	persampahan	1	
			lingkungan	tidak sesuai		
				standar		
	c.	Tidakterpeli	Tidak dilakukannya	•76% - 100% area		
		haranya	pemeliharaan sarana dan	memiliki sarpras		
		Sarana dan	prasarana pengelolaan	persampahan	5	
		Prasarana	persampahan pada lokasi	yang tidak		
		Pengelolaan	perumahan atau	terpelihara		Warranaa
		Persampaha	permukiman, baik:	•51% - 75% area		Wawanca
		n	• pemeliharaan rutin;	memiliki sarpras		ra,
			dan/atau	persampahan	3	Format
			• pemeliharaan berkala	yang tidak		Isian, Peta RIS,
				terpelihara		Observasi
				•25% - 50% area		Observasi
				memiliki sarpras		
				persampahan	1	
				yang tidak		
				terpelihara		
7. KONDISI	a.	Ketidakters	Tidak tersedianya	•76% - 100% area		
PROTEKSI		ediaan	prasarana proteksi	tidak memiliki	_	Wawanca
KEBAKA RAN		Prasarana	kebakaran pada lokasi,	prasarana	5	ra,
		Proteksi	yaitu:	proteksi kebakaran		Format
		Kebakaran	• pasokan air;	•51% - 75% area		Isian,
			• jalan lingkungan;	tidak memiliki		Peta RIS,
			• sarana komunikasi;	prasarana	3	Observasi
				proteksi		

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
						DATA
		b. Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran	data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan     bangunan pos kebakaran  Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:      Alat Pemadam Api Ringan (APAR);		5	Wawanca ra, Format
			<ul> <li>mobil pompa;</li> <li>mobil tangga sesuai kebutuhan; dan</li> <li>peralatan pendukung lainnya</li> </ul>	sarana proteksi kebakaran  •25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	Isian, Peta RIS, Observasi
В.	IDENTIFIKASI I	PERTIMBANGA	N LAIN			
8.	PERTIMBANG AN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: • fungsi strategis Kabupaten Bintan; atau	<ul> <li>Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten Bintan </li> <li>Lokasi tidak</li> <li>terletak pada</li> </ul>	5	Wawanca ra, Format Isian, RTRW,
		h Vonondudu	bukan fungsi     strategis Kabupaten     Bintan  Bertindan and James Actors	fungsi strategis Kabupaten Bintan	1	RDTR, Observasi
		b. Kependudu kan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:  • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;  • sedang yaitu kepadatan	Untuk Metropolitan & Kota Besar  • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil  • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha  • Kepadatan	5	Wawanca ra, Format Isian, Statistik, Observasi
			penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;	Penduduk pada Lokasi sebesar	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
		<ul> <li>tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;</li> <li>sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;</li> </ul>	151 - 200 Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:  • potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;  • potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara      Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi	5	Wawanca ra, Format Isian, Observasi
		bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN											
		1. Kejelasan	Kejelasan terhadap	Keseluruhan		Wawanca					
9.	LEGALITAS	Status	status penguasaan	lokasi memiliki		ra,					
9.			lahan berupa:	kejelasan status	(+)	Format					
	LAHAN	Penguasaan	• kepemilikan sendiri,	penguasaan		Isian,					
		Lahan	dengan bukti	lahan, baik milik		Dokumen					

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
					DATA
		dokumen sertifikat	sendiri atau milik		Pertanah
		hak atas tanah atau	pihak lain		an,
		bentuk dokumen	•Sebagian atau		Observasi
		keterangan status	keseluruhan		
		tanah lainnya yang	lokasi tidak		
		sah; atau	memiliki		
		• kepemilikan pihak	kejelasan status		
		lain (termasuk milik	penguasaan		
		adat/ulayat), dengan	lahan, baik milik		
		bukti izin	sendiri atau milik		
		pemanfaatan tanah	pihak lain	(-)	
		dari pemegang hak			
		atas tanah atau			
		pemilik tanah dalam			
		bentuk perjanjian			
		tertulis antara			
		pemegang hak atas			
		tanah atau pemilik			
		tanah dengan			
			• Keseluruhan		
			lokasi berada		
			pada zona		
		Kesesuaian terhadap	peruntukan	(+)	
		peruntukan lahan	perumahan/perm		Wawanca
		dalam rencana tata	ukiman sesuai		ra,
	2. Kesesuaian	ruang (RTR), dengan	RTR		Format
2	RTR	bukti Izin Mendirikan	•Sebagian atau		Isian,
	KIK	Bangunan atau Surat	keseluruhan		RTRW,
		Keterangan Rencana	lokasi berada		RDTR,
		Kabupaten Bintan	bukan pada zona	( )	Observasi
		(SKRK).	peruntukan	(-)	
			perumahan/perm		
			ukiman sesuai		
			RTR		

# II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		<b>A</b> 1	<b>A2</b>	A3	A4	<b>A</b> 5	A6	В1	B2	вз	<b>B4</b>	В5	В6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondis																			
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertim	bangan Lain																		
7 – 9	Pertimbangan Lain	X	X					X	X					X	X				
	Tinggi																		
4 – 6	Pertimbangan Lain			X	X					X	X					X	X		
	Sedang																		
1 – 3	Pertimbangan Lain					X	X					X	X					X	X
	Rendah																		
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Legal																		
1	1	J L		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I		
	SKALA DDIODITAS	1	1	1	1	7	7	0	0	F	5	0	0	2	2	6	-	0	0

SKALA PRIORITAS 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9

PENANGANAN =

BUPATI BINTAN,

ttd APRI SUJADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NURHAYATI NIP.19750417 200003 2 006

#### LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 4 APRIL 2017

# FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### III.1. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI
PROVINSI
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR:

#### **TENTANG**

# PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BINTAN ......

BUPATI .....,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU

- ---**-**

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Bintan yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di ditetapkan Bintan Kabupaten sebagai penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bintan ...., yang komitmen Pemerintah Daerah merupakan dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman termasuk dalam hal ini Target Kumuh. Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bintan ..... meliputi sejumlah ... (terbilang .......) lokasi, di ... ... (terbilang .......) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang .......) hektar;

KELIMA: Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bintan ..... dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Bintan ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta
Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bintan ..... dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEENAM: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bintan ..... ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

BUPATI BINTAN,

NAMA


### III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI


	LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI  NOMOR  TANGGAL														
NO	NAMA LOKASI	LUAS	RT/RW	RW KELURAH KECA AN/ DESA MATAN/ DISTRIK		JUM LAH	KAN KEPA-	LIN	LIN BUJUR		NILAI TINGK.				TAS

BUPATI BINTAN,

NAMA

### III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI





BUPATI BINTAN, ttd

APRI SUJADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NURHAYATI NIP.19750417 200003 2 006